

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: R/258/XII/DE/PB.00.02/2023/BNN

Jakarta, 29 Desember 2023

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran Perihal

Tempat Hiburan : Pemetaan

Malam, Jalur Ilegal (Jalur Tikus) dan Daerah Rawan Peredaran Gelap

Narkotika

Kepada

Yth. Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Program kerja Direktorat Intelijen T.A. 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala untuk dapat memetakan Tempat Hiburan Malam (THM), memetakan jalur ilegal (jalur tikus) dan memetakan daerah rawan peredaran gelap narkotika yang berada di wilayah masing-masing. Adapun pengiriman data paling lambat pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 melalui Link https://shorturl.at/wHUY0.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberantasan I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

